

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD), pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah(BLUD) (Permendagri 13 pasal 3, 2006).

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab (akuntabel) dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah(RKPD)

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Permendagri 13 pasal 4, 2006).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal penting yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi (Werimon, 2007).

Akuntabilitas merupakan tuntutan bagi pejabat pemerintahan daerah untuk melaporkan kinerja pemerintahan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tuntutan ini perlu disadari langsung dan dipenuhi oleh pejabat pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah No.58 pasal 99 tahun 2005, mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca daerah, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Dampak yang muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas (Peraturan Pemerintah No.58 pasal 99, 2005).

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang menyatakan bahwa kabupaten X sempat mendapatkan tuduhan mengalami kebocoran dana APBD tahun 2014. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kompas.com Surabaya, menjelaskan bahwa tuduhan kebocoran dana APBD tahun 2014 terjadi dengan cara menggelembungkan anggaran atau membuat anggaran fiktif. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten X terhadap

senjangan anggaran dengan memilih budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Nama kabupaten yang menjadi objek penelitian sengaja dirahasiakan oleh peneliti, karena untuk keamanan peneliti dan kerahasiaan terkait informasi pribadi terhadap kabupaten yang bersangkutan.

Beberapa peneliti akuntansi menemukan hasil penelitian bahwa tingkat senjangan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi juga merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Penelitian-penelitian sebelumnya, yang menguji hubungan antara partisipasi dengan senjangan anggaran menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, penelitian ini dilakukan oleh Ikhsan dan Ane (2007). Sardjito dan Muthaheer (2007), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel budaya organisasi dan variabel komitmen organisasi dalam memoderasi penyusunan anggaran. Werimon (2007), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ikhsan dan Ane (2007), tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan menggunakan lima variabel pemoderating. Sardjito dan Muthaheer (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderating. Werimon (2007), tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan variabel independen dan penggunaan variabel moderasi. Penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, yaitu menggunakan partisipasi anggaran sebagai

variabel independen, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap senjangan anggaran, yaitu menggunakan transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti juga menambahkan komitmen dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran?
2. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran?
3. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh transparansi terhadap senjangan anggaran?
4. Apakah budaya organisasi memperkuat pengaruh transparansi terhadap senjangan anggaran?
5. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap senjangan anggaran?
6. Apakah budaya organisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap senjangan anggaran?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh transparansi terhadap senjangan anggaran.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa budaya organisasi memperkuat pengaruh transparansi terhadap senjangan anggaran.
5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh terhadap akuntabilitas senjangan anggaran.
6. Untuk memberikan bukti empiris bahwa budaya organisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap senjangan anggaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk membangun pemerintahan yang baik, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kabupaten X sangat penting untuk diterapkan. Hal ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah kepada masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik bagi lembaga yang dijadikan objek penelitian yaitu kabupaten X maupun bagi peneliti sendiri.

- (1) Manfaat penelitian bagi lembaga yang diteliti yaitu kabupaten X.
Adanya penelitian ini diharapkan kabupaten X dapat mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas aktivitas yang dilakukan dalam pemerintahan.
- (2) Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait informasi pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan keuangan kabupaten X, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

- (1) Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi dan pengetahuan bagi mahasiswa maupun kalangan akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
- (2) Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas.